



P U T U S A N
Nomor 276/Pid.B/2014/PN Tte

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : HERIYANTO PANGET, ST Alias HERI ; -----
Tempat Lahir : Ternate ;-----
Umur/tgl lahir : 40 tahun / 11 Juni 1974 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Kel.Stadion Kec. Ternate Tengah Kodya Ternate ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;-----

Terdakwa ;ditahan dengan jenis Penahanan Rutan oleh/sejak :

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/21/X/2014/Ditreskrimum tanggal 14 Oktober 2014 sejak tanggal 14 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 02 November 2014;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor B- 1698/S.2.4/Epp.1/10/2014 tanggal 30 Oktober 2014 sejak tanggal 03 November 2014 sampai dengan tanggal 12 Desember 2014;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-84/S.2.10/Ep.2/12/2014 tanggal 12 Desember 2014 sejak tanggal 12 Desember 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 19 Desember 2014 Nomor : 276/Pen.Pid/2014/PN.Tte sejak tanggal 19 Desember 2014 sampai dengan tanggal 17 Januari 2015;
5. Perpanjangan masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 05 Januari 2015 Nomor 276/Pid.B/2014/Pn.Tte sejak tanggal 18 Januari 2015 sampai dengan tanggal 18 Maret 2015;

Terdakwa di depan persidangan menyatakan menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----



Setelah membaca risalah pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;-----

Setelah mendengar Tuntutan Hukum (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Hakim Tunggal agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa HERIYANTO PANGET, ST alias HERI bersalah melakukan Tindak Pidana **Penipuan** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP dalam Dakwaan ke satu kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERIYANTO PANGET, ST alias HERI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar Surat Pernyataan bermeterai dari Terlapor Sdr. HERIYANTO PANGET;
 - 2 (dua) lembar bukti konfirmasi transaksi dari Bank Danamon untuk pembayaran angsuran mobil;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengurusan STNK mobil;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Take Over pengembalian uang muka 1 (satu) unit mobil Avanza type G dengan nomor plat DB 4806 AU an. SYARIFUDIN PALAMANI tanggal 20 November 2012;
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza type G dengan tahun pembuatan 2012 warna Merah Maron dengan nomor Polisi DB 4806 AU, nomor rangka MHKM1BA3JCK049890, nomor mesin DK75867 dan berasal dari Kota Manado Prop. Sulawesi Utara

Dikembalikan ke pemiliknya.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon untuk diberikan keringanan Hukuman ;-----

Setelah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum dan Duplik dari Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutananya dan tetap pada pembelaannya semula ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Ternate dengan dakwaan sebagai berikut : -----

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa HERIYANTO PANGET, ST alias HERI pada hari Selasa, 19 November 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2012, bertempat di rumah terdakwa di Kelurahan Stadion Kecamatan Ternate Tengah Kodya Ternate atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, terhadap saksi korban MUKSIN DAUD alias OCEN, perbuatan tersebut dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut ;

- Berawal korban pergi ke Kantor SAMSAT Ternate hendak mengecek pajak mobil milik anggota polisi yang ingin korban beli, kemudian ketika keluar dari kantor SAMSAT korban bertemu dengan kenalan korban yaitu Saksi MARJAN (paman terdakwa), dan mereka berdua pun bercerita. Saksi MARJAN bertanya ke korban bahwa lagi bikin apa di kantor SAMSAT, kemudian korban mengatakan bahwa korban lagi mengecek pajak mobil yang ingin korban beli, kemudian saksi MARJAN bertanya lagi ke korban bahwa mobil untuk apa, korban mengatakan bahwa mobil untuk dipakai buat pencaharian, kemudian saksi MARJAN mengatakan ke korban kalau mobil untuk alat pencaharian lebih baik pakai mobil yang baru dan kebetulan ada menantunya yang memiliki mobil baru dan hendak dijual, kemudian korban mengatakan bahwa kalau mobil yang baru korban tidak mampu dan kalau mobil dari luar korban pun tidak berani, namun saksi MARJAN meyakinkan ke korban bahwa tidak mahal dan tidak perlu takut kalau mobil dari luar karena ini menantunya sendiri, kemudian mereka pun pergi ke rumah terdakwa di Kelurahan Stadion dan akhirnya korban dan terdakwa bertemu dan ternyata korban dan terdakwa adalah teman pada waktu SMP dulu, selanjutnya terjadi pembicaraan antara korban dan terdakwa mengenai mobil yang akan di jual dan terdakwa membuka harga mobil yang akan di jual terdakwa ke korban sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) namun korban menawarnya dan sepakat dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan status mobil tersebut adalah Take over (mengganti uang muka dan melanjutkan cicilannya), kemudian kesepakatan lisan antara korban dengan terdakwa adalah terdakwa berjanji akan mengurus pengalihan kontrak mobil tersebut dari pemilik dalam STNK ke korban selaku pemilik yang sekarang, dan berjanji akan melunasi tunggakan sebanyak 2 (dua) bulan dan mereka berdua membuat tanda bukti penerimaan uang berupa kwitansi sebanyak 2 (dua) lembar, dimana 1 (satu) lembar bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dipegang oleh korban dan 1 (satu) lembar yang tidak bermaterai dipegang oleh terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut berada di tangan terdakwa selama \pm 6 (enam) bulan dan terdakwa menunggak sebanyak 2 (dua) bulan dan sebelum transaksi terdakwa sudah menyampaikannya kepada korban bahwa mobil tersebut ada tunggakan sebanyak 2 (dua) bulan dan terdakwa berjanji akan melunasinya setelah dilakukan pembayaran dan permintaan korban ke terdakwa bahwa kalau bisa uang yang akan korban bayarkan tersebut sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dipotong tunggakan selama 2 (dua) bulan dan sisanya baru diserahkan ke terdakwa, sehingga untuk tunggakan yang 2 (dua) bulan tersebut menjadi tanggung jawab korban, namun terdakwa menolak permintaan korban dengan mengatakan bahwa tidak usah dipotong, bayar saja semuanya nanti tunggakan tersebut terdakwa sendiri yang akan membayarnya, sehingga korban pun mengiyakannya, akan tetapi terdakwa tidak pernah membayarnya.
- Bahwa setelah korban membayar atau mengganti uang muka terdakwa dan mobil tersebut menjadi milik korban, dan ketika korban membayar cicilan pertama melalui bank Danamon dengan terdakwa, beberapa hari kemudian korban mendatangi terdakwa untuk menagih janjinya bahwa akan diurus take over karena apabila cicilan sudah sampai 6 (enam) bulan sudah bisa diurus Take Overnya, namun terdakwa memberikan alasan bahwa belum bisa karena Sdr. SYARIFUDIN PALAMANI (nama yang tercantum dalam STNK) masih berada di Gorontalo dan korban mengatakan ke terdakwa bahwa kalau begitu mereka berangkat ke Manado untuk bertemu dengan Sdr. PALAMANI dan semua biaya korban yang menanggung, namun terdakwa mengatakan ke korban dengan nada suara yang sedikit keras bahwa *"ocen ngana itu swasta sedangkan saya ini pegawai, ngana bapikir saya sadiki, saya ini diatur dengan aturan, sudah ngana bayar saja cicilannya, PALAMANI itu saya peurusan"*, akhirnya korban pun berpikir bahwa terdakwa sudah tidak benar dan akhirnya korban menelurusinya sampai ke pihak Dealer, kemudian ketika korban menghubungi pihak dealer untuk mengkonfirmasi mobil tersebut, dari pihak dealer mengatakan bahwa masih terdapat tunggakan sebanyak 2 (dua) bulan, dan ternyata terdakwa belum membayar tunggakan tersebut sedangkan terdakwa berjanji akan melunasi tunggakan tersebut apabila korban sudah mengganti uang mukanya
- Bahwa ketika korban mengetahui dari pihak dealer bahwa mobil tersebut masih menunggak sebanyak 2 (dua) bulan, korban pun mendatangi terdakwa dan menanyakan 2 (dua) kwitansi pembayaran yang belum diserahkannya dan langsung mengatakan bahwa ternyata cicilannya masih menunggak sebanyak 2 (dua) bulan, dan terdakwa pun memberikan alasan bahwa terdakwa sudah mengirim uang cicilan tersebut tapi kemungkinan Sdr. SYARIFUDIN PALAMANI yang tidak membayarnya ke dealer, karena merasa di bohongi oleh terdakwa maka korban meminta dibuat surat pernyataan disaksikan oleh istri terdakwa akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar cicilan tersebut akan tetapi berselang 1 (satu) bulan dibuatnya surat pernyataan tersebut, ternyata terdakwa tidak juga melunasi cicilan tersebut.

- Bahwa sampai dengan sekarang terdakwa belum mengembalikan uang korban sesuai dengan surat pernyataan yang terdakwa buat sendiri dengan berbagai macam alasan, sehingga korban laporkan ke Pihak Polda Maluku Utara karena korban mengalami kerugian akibat perbuatan terdakwa tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP .

----- A T A U -----

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa HERIYANTO PANGET, ST alias HERI pada hari Selasa, 19 November 2012 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2012, bertempat di rumah terdakwa di Kelurahan Stadion Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang setoran angsuran mobil sebanyak Rp. 10.900.000 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi korban MUKSIN DAUD alias OCEN, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Berawal korban pergi ke Kantor SAMSAT Ternate hendak mengecek pajak mobil milik anggota polisi yang ingin korban beli, kemudian ketika keluar dari kantor SAMSAT korban bertemu dengan kenalan korban yaitu Saksi MARJAN (paman terdakwa), dan mereka berdua pun bercerita. Saksi MARJAN bertanya ke korban bahwa lagi bikin apa di kantor SAMSAT, kemudian korban mengatakan bahwa korban lagi mengecek pajak mobil yang ingin korban beli, kemudian saksi MARJAN bertanya lagi ke korban bahwa mobil untuk apa, korban mengatakan bahwa mobil untuk dipakai buat pencaharian, kemudian saksi MARJAN mengatakan ke korban kalau mobil untuk alat pencaharian lebih baik pakai mobil yang baru dan kebetulan ada menantunya yang memiliki mobil baru dan hendak dijual, kemudian korban mengatakan bahwa kalau mobil yang baru korban tidak mampu dan kalau mobil dari luar korban pun tidak berani, namun saksi MARJAN meyakinkan ke korban bahwa tidak mahal dan tidak perlu takut kalau mobil dari luar karena ini menantunya sendiri, kemudian mereka pun pergi ke rumah terdakwa di Kelurahan Stadion dan akhirnya korban dan terdakwa bertemu dan ternyata korban dan terdakwa adalah teman pada waktu SMP dulu, selanjutnya terjadi pembicaraan antara korban dan terdakwa mengenai mobil yang akan di jual dan terdakwa membuka harga mobil yang akan di jual terdakwa ke korban sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) namun korban menawarnya dan sepakat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan status mobil tersebut adalah Take over (mengganti uang muka dan melanjutkan cicilannya), kemudian kesepakatan lisan antara korban dengan terdakwa adalah terdakwa berjanji akan mengurus pengalihan kontrak mobil tersebut dari pemilik dalam STNK ke korban selaku pemilik yang sekarang, dan berjanji akan melunasi tunggakan sebanyak 2 (dua) bulan dan mereka berdua membuat tanda bukti penerimaan uang berupa kwitansi sebanyak 2 (dua) lembar, dimana 1 (satu) lembar bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dipegang oleh korban dan 1 (satu) lembar yang tidak bermaterai dipegang oleh terdakwa.

- Bahwa mobil tersebut berada di tangan terdakwa selama \pm 6 (enam) bulan dan terdakwa menunggak sebanyak 2 (dua) bulan dan sebelum transaksi terdakwa sudah menyampaikannya kepada korban bahwa mobil tersebut ada tunggakan sebanyak 2 (dua) bulan dan terdakwa berjanji akan melunasinya setelah dilakukan pembayaran dan permintaan korban ke terdakwa bahwa kalau bisa uang yang akan korban bayarkan tersebut sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dipotong tunggakan selama 2 (dua) bulan dan sisanya baru diserahkan ke terdakwa, sehingga untuk tunggakan yang 2 (dua) bulan tersebut menjadi tanggung jawab korban, namun terdakwa menolak permintaan korban dengan mengatakan bahwa tidak usah dipotong, bayar saja semuanya nanti tunggakan tersebut terdakwa sendiri yang akan membayarnya, sehingga korban pun mengiyakannya, akan tetapi terdakwa tidak pernah membayarnya.
- Bahwa setelah korban membayar atau mengganti uang muka terdakwa dan mobil tersebut menjadi milik korban, dan ketika korban membayar cicilan pertama melalui bank Danamon dengan terdakwa, beberapa hari kemudian korban mendatangi terdakwa untuk menagih janjinya bahwa akan diurus take over karena apabila cicilan sudah sampai 6 (enam) bulan sudah bisa diurus Take Overnya, namun terdakwa memberikan alasan bahwa belum bisa karena Saudara SYARIFUDIN PALAMANI (nama yang tercantum dalam STNK) masih berada di Gorontalo dan korban mengatakan ke terdakwa bahwa kalau begitu mereka berangkat ke Manado untuk bertemu dengan Sdr. PALAMANI dan semua biaya korban yang menanggung, namun terdakwa mengatakan ke korban dengan nada suara yang sedikit keras bahwa *"ocen ngana itu swasta sedangkan saya ini pegawai, ngana bapikir saya sadiki, saya ini diatur dengan aturan, sudah ngana bayar saja cicilannya, PALAMANI itu saya pe urusan"*, akhirnya korban pun berpikir bahwa terdakwa sudah tidak benar dan akhirnya korban menelurusinya sampai ke pihak Dealer, kemudian ketika korban menghubungi pihak dealer untuk mengkonfirmasi mobil tersebut, dari pihak dealer mengatakan bahwa masih terdapat tunggakan sebanyak 2 (dua) bulan, dan ternyata terdakwa belum membayar tunggakan tersebut sedangkan terdakwa berjanji akan melunasi tunggakan tersebut apabila korban sudah mengganti uang mukanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika korban mengetahui dari pihak dealer bahwa mobil tersebut masih menunggak sebanyak 2 (dua) bulan, korban pun mendatangi terdakwa dan menanyakan 2 (dua) kwitansi pembayaran yang belum diserahkannya dan langsung mengatakan bahwa ternyata cicilannya masih menunggak sebanyak 2 (dua) bulan, dan terdakwa pun memberikan alasan bahwa terdakwa sudah mengirim uang cicilan tersebut tapi kemungkinan Sdr. SYARIFUDIN PALAMANI yang tidak membayarnya ke dealer, karena merasa di bohongi oleh terdakwa maka korban meminta dibuat surat pernyataan disaksikan oleh istri terdakwa akan membayar cicilan tersebut akan tetapi berselang 1 (satu) bulan dibuatnya surat pernyataan tersebut, ternyata terdakwa tidak juga melunasi cicilan tersebut.
- Bahwa sampai dengan sekarang terdakwa belum mengembalikan uang korban sesuai dengan surat pernyataan yang terdakwa buat sendiri dengan berbagai macam alasan, sehingga korban laporkan ke Pihak Polda Maluku Utara agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku karena korban mengalami kerugian akibat perbuatan terdakwa tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP .

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan dan telah didengar keterangannya di bawah sumpah / janji pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. **Saksi : MUKSIN DAUD alias OCEN** , dibawah sumpah / janji menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan itu adalah benar ;-----
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban pada tanggal 19 November 2012 bertempat di rumah Terdakwa di Kel. Stadion Kec. Ternate Tengah Kodya Ternate ;-----
 - Bahwa awal kejadiannya pada tanggal 16 November 2012, saksi korban pergi ke Kantor Samsat Ternate hendak mengecek pajak mobil milik anggota Polisi yang ingin saksi korban beli, kemudian ketika keluar dari kantor Samsat saksi korban bertemu dengan kenalan saksi korban bernama Sdr. Marjan paman Terdakwa, kemudian Sdr.Marjan bertanya kepada Saksi korban lagi bikin apa di kantor Samsat, kemudian saksi korban mengatakan lagi mengecek pajak mobil yang ingin saksi korban beli, dan kepada saksi korban Sdr. Marjan bertanya lagi untuk apa mobil tersebut, dan saksi korban mengatakan bahwa mobil untuk dipakai pencaharian, kemudian Sdr. Marjan mengatakan ke saksi korban lebih baik pake mobil yang baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kebetulan ada menantunya yang memiliki mobil baru dan hendak dijual, dan saksi korban mengatakan kalau mobil baru saksi korban tidak mampu dan kalau mobil dari luar saksi korban tidak berani, namun Sdr. Marjan meyakinkan ke saksi korban bahwa tidak mahal dan tidak perlu takut, kemudian saksi korban dan Sdr. Marjan pergi ke rumah Terdakwa di Kel. Stadion. Saksi korban dan Sdr. Marjan datang ke rumah Terdakwa dan bertemu, ternyata Terdakwa adalah teman saksi korban waktu SMP, dan saksi korban menanyakan kepada Terdakwa mobil yang hendak Terdakwa jual, dan Terdakwa mengatakan bahwa mobilnya yang akan di take over masih berada di rumah ibunya dan berjanji besok akan diambil dan ditunjukkan ke saksi korban, saat itu Terdakwa dan saksi korban sempat membicarakan masalah harga dan asal usul mobil tersebut, kemudian Terdakwa menunjukan STNK mobil kepada saksi korban dan saksi korban melihat di dalam STNK tidak tercantum nama Terdakwa melainkan nama orang lain yaitu nama Sdr. Syarifuddin Palamani, dan saksi korban bertanya siapa Sdr. Syarifuddin Palamani dan Terdakwa mengatakan bahwa Sdr. Palamani adalah temannya di Manado dan yang bersangkutan adalah orang baik dan Terdakwa juga mengatakan bahwa apabila Terdakwa mengambil mobil di Manado selalu menggunakan nama Sdr. Palamani karena Terdakwa tidak memiliki KTP Manado dan Terdakwa juga mengatakan kepada saksi korban tidak perlu khawatir dengan Sdr. Palamani karena itu semua urusan Terdakwa, namun saat itu saksi korban belum memutuskan jadi atau tidaknya untuk membeli mobil tersebut dan mengatakan akan membicarakan hal tersebut dengan istri saksi korban terlebih dahulu, kemudian saksi korban kembali ke rumah. Keesokan harinya pada tanggal 17 November 2012 Terdakwa menghubungi saksi korban dan menanyakan bagaimana kepastiannya dan mobil tersebut sudah ada dan akan di bawa kerumah saksi korban, kemudian ketika sampai di rumah saksi korban mobil tersebut ditunjukkan ke istri saksi korban dan melihat fisiknya yang masih bagus akhirnya istri saksi korban pun ada ketertarikan untuk mengambil mobil tersebut namun belum ada kepastian, kemudian esok harinya tanggal 18 November 2012 Terdakwa menghubungi saksi korban untuk menanyakan kepastian jadi atau tidaknya, karena kalau tidak jadi ada orang lain ingin mengambil mobil tersebut, namun saksi korban masih mengatakan untuk pikir-pikir dulu, kemudian tanggal 19 November 2012 Terdakwa kembali menghubungi dan kembali menanyakan kepastiannya dan akhirnya saksi korban menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah dengan membawa mobil tersebut dan kembali meyakinkan istri saksi korban dan akhirnya istri saksi korban menyetujui untuk membeli mobil tersebut. Terdakwa membuka harga ke saksi korban sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) namun saksi korban menawarnya sampai turun harga menjadi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan status mobil tersebut adalah mengganti uang muka dan melanjutkan cicilannya, kemudian kesepakatan lisan antara Terdakwa dan saksi korban adalah Terdakwa berjanji akan mengurus pengalihan kontrak mobil tersebut dalam STNK ke saksi korban selaku pemilik yang sekarang, dan mobil tersebut berada di tangan Terdakwa selama \pm 6 (enam) bulan, Terdakwa menunggak sebanyak 2 (dua) bulan dan berjanji akan melunasi tunggakan selama 2 (dua) bulan setelah dilakukan pembayaran oleh saksi korban. Selanjutnya setelah isteri saksi korban memberikan uang kemudian saksi korban bersama kemenakan saksi korban Sdr. Abdullah kembali ke rumahnya Terdakwa di Kel. Stadion barulah terjadi transaksi dan akhirnya saksi korban membeli mobil tersebut saksi korban meminta kepada Terdakwa kalau bisa uang yang akan dibayarkan dipotong tunggakan selama 2 (dua) bulan dan sisanya baru diserahkan kepada Terdakwa sehingga tunggakan tersebut menjadi tanggung jawab saksi korban namun Terdakwa menolak permintaan saksi korban dengan mengatakan tidak usah dipotong bayar saja semuanya nanti tunggakan tersebut Terdakwa sendiri yang akan membayarnya sehingga saksi korban pun mengiyakannya, kemudian saksi korban kembali ke rumah dengan mobil tersebut yang dikendarai oleh kemenakan saksi korban Sdr. Abdulah karena pada waktu itu saksi korban belum bisa mengendarai mobil ; -----

- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan yaitu saat Saksi korban mengambil mobil, Terdakwa menyerahkan STNK asli atas nama Sdr. SYARIFUDIN PALAMANI dan kunci kontak sebanyak 2 (dua) buah beserta remot alarmnya Kemudian 1 (satu) minggu setelah transaksi tersebut saksi korban meminta kepada Terdakwa untuk memberikan bukti penyetoran cicilan mobil tersebut selama 6 (enam) bulan ketika mobil tersebut berada di tangan Terdakwa, dan Terdakwa memberikan amplop ke saksi korban dan mengatakan ke saksi korban bahwa di dalamnya terdapat kwitansi bukti pembayaran tersebut, kemudian saksi korban pulang ke rumah dan menyerahkan amplop tersebut ke istri saksi korban, namun setelah amplop tersebut dibuka oleh istri saksi korban ternyata hanya terdapat 4 (empat) lembar bukti kwitansi, yang seharusnya ada 6 (enam) lembar karena sudah 6 (enam) kali cicilan dan saksi korban pun kembali ke rumah Terdakwa untuk menanyakan hal tersebut karena awalnya sebelum pembayaran Terdakwa mengatakan bahwa akan membayar tunggakan tersebut setelah uang diterima, namun setelah saksi korban memintanya kembali, Terdakwa mengatakan bahwa mungkin tercecer dan akan mencarinya dan saksi korban pun kembali menunggu informasi dari Terdakwa. Setelah saksi korban membayar cicilan pertama melalui Bank



Danamon dengan Terdakwa, beberapa hari kemudian saksi korban kembali mendatangi Terdakwa untuk menagih janjinya bahwa akan mengurus take over karena apabila cicilan sudah sampai 6 (enam) bulan sudah bisa diurus take overnya, namun Terdakwa memberikan alasan belum bisa karena Sdr. SYARIFUDIN PALAMANI (nama yang tercantum di STNK) masih berada di Gorontalo dan saksi mengatakan ke Terdakwa kalau begitu kita berangkat ke Manado untuk bertemu dengan Sdr. PALAMANI dan semua biaya saksi korban yang tanggung, namun Terdakwa mengatakan kepada saksi korban dengan nada suara yang sedikit keras bahwa “*ocen ngana itu swasta sedangkan saya ini pegawai, ngana bapikir saya sadiki, saya ini diatur dengan aturan, sudah ngana bayar saja cicilannya, PALAMANI itu saya pe urusan*” dan saksi korban pun berpikir bahwa Terdakwa sudah tidak benar dan akhirnya Terdakwa menelusurinya sampai ke pihak dealer, kemudian ketika saksi korban menghubungi pihak dealer untuk mengkonfirmasi mobil tersebut, dari pihak dealer mengatakan bahwa masih terdapat tunggakan sebanyak 2 (dua) bulan, dan ternyata Terdakwa belum membayar tunggakan tersebut sedangkan Terdakwa berjanji akan melunasi tunggakan tersebut apabila saksi korban sudah mengganti uang mukanya, selanjutnya saksi korban mendatangi Terdakwa dan menanyakan 2 (dua) kwitansi pembayaran yang belum diserahkan dan langsung mengatakan bahwa ternyata cicilannya masih menunggak sebanyak 2 (dua) bulan dan Terdakwa memberi alasan bahwa Terdakwa sudah mengirim uang cicilan tersebut tapi kemungkinan Sdr. PALAMANI yang tidak membayarnya ke dealer, dan saksi korban meminta Terdakwa untuk menghubungi Sdr. PALAMANI, namun dengan nada keras Terdakwa mengatakan bahwa “*PALAMANI itu urusan saya, nanti saya yang bayar cicilannya*” namun karena belum yakin saksi korban pun meminta Terdakwa untuk membuat surat pernyataan untuk membayar cicilan tersebut, dan Terdakwa membuat pernyataan tersebut dengan disaksikan oleh istrinya sendiri, namun setelah 1 (satu) bulan dibuatnya surat pernyataan tersebut Terdakwa tidak juga melunasi cicilan tersebut akhirnya saksi korban pun melaporkan ke Polres Ternate. Setelah saksi korban melaporkan kejadian tersebut dan Terdakwa di panggil oleh pihak kepolisian Polres Ternate, dan Terdakwa meminta untuk diselesaikan secara kekeluargaan dan akan melunasi cicilan tersebut ; -----

- Bahwa Setelah saksi korban melaporkan kejadian tersebut dan Terdakwa di panggil oleh pihak kepolisian Polres Ternate, dan Terdakwa meminta untuk diselesaikan secara kekeluargaan dan akan melunasi cicilan tersebut, dan saksi korban pun menyetujui dan Terdakwa pergi ke pamannya untuk meminta bantuan dan ketika kembali Terdakwa mengatakan sementara hanya bisa membayar tunggakan 1 (satu)



bulan saja dan nanti baru dibayar lagi, kemudian saksi korban pun kembali dan menunggu lagi. Namun karena tidak pernah dilunasi akhirnya saksi korban pun mendatangi lagi dan mengatakan kepada Terdakwa apabila tunggakan tersebut tidak dilunasi, lebih baik saksi korban mengembalikan saja mobil tersebut dan meminta kembalikan lagi uang saksi korban, dan Terdakwa mengatakan ke saksi korban bahwa kalau begitu bawa saja mobil tersebut ke Terdakwa, namun sebelumnya Terdakwa masih meminta vee ke saksi korban dari harga penjualan tersebut dan saksi korban pun menyetujuinya asalkan uang saksi korban bisa kembali dan akhirnya saksi korban mengembalikan mobil tersebut ke Terdakwa pada bulan November 2013 yang mana ketika itu saksi korban harus mengambil mobil tersebut di Kec. Wasile Kab. Haltim. Beberapa hari kemudian saksi korban kembali menghubungi Terdakwa dan menanyakan mobil tersebut, namun Terdakwa mengatakan bahwa keluarganya tidak jadi membeli mobil tersebut karena menginginkan mobil yang baru dan Terdakwa mengatakan tunggu saja dulu sampai ada yang mau beli dan saksi korban pun menunggu lagi ; -----

- Bahwa karena sampai batas waktu yang sudah ditentukan akhirnya Saksi Korban kembali mendatangi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang saksi korban, namun dengan nada suara yang agak keras Terdakwa mengatakan ke saksi korban *“ocen ngana ini tara bisa sabar, Cuma uang Rp. 50 jt saja kong, ngana kira kita tara bisa bayar, kita ada banyak proyek ada yang Rp. 500 jt, ada juga yang Rp. 1 m, Cuma uang begitu saja kong ngana tar usah tako, kita bisa ganti ngana pe doi deng tambah proyek satu par ngana, ngana mau yang mana nanti kita kasih”* namun saksi korban mengatakan untuk mengganti saja uangnya dan kemudian Terdakwa meminta waktu ke saksi korban sekitar 1 (satu) minggu dengan alasan menunggu pencairan uangnya dari bank; -----
- Bahwa Pada saat saksi korban menyerahkan uang kepada Terdakwa disertai dengan tanda bukti penyerahan uang berupa kwitansi sebanyak 2 (dua) lembar yang ditandatangani oleh Terdakwa, 1 (satu) lembar bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dipegang oleh saksi korban dan 1 (satu) lembar yang tidak bermaterai dipegang oleh Terdakwa ; -----
- Bahwa Mobil tersebut Merk Toyota Avanza tipe G warna merah metalik / maron nomor Polisi DB 4806 AU dan berasal dari Dealer PT. Hasrat Abadi di Kota Manado Prov. Sulawesi Utara ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 62.200.000,- (enam puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) ; -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ; -----



2. **Saksi : FITRIA Binti SUYITNO Alias FITRI**, dibawah sumpah / janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan itu adalah benar ;-----
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban yang juga adalah suami dari Saksi yang terjadi pada tanggal 19 November 2012 bertempat di rumah Terdakwa di Kel. Stadion Kec. Ternate Tengah Kodya Ternate ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian berdasarkan cerita dari suami awalnya suami saksi pergi ke Kantor Samsat Ternate hendak mengecek pajak mobil milik anggota Polisi yang ingin suami saksi beli, kemudian ketika keluar dari kantor Samsat suami saksi bertemu dengan kenalan suami saksi bernama Sdr. Marjan paman Terdakwa, kemudian Sdr.Marjan bertanya kepada suami Saksi lagi bikin apa di kantor Samsat, kemudian di katakan lagi mengecek pajak mobil yang ingin suami saksi beli, dan Sdr. Marjan bertanya lagi untuk apa mobil tersebut, dan di katakan bahwa mobil untuk dipakai pencaharian, kemudian Sdr. Marjan mengatakan lebih baik pake mobil yang baru dan kebetulan ada menantunya yang memiliki mobil baru dan hendak dijual, dan suami saksi mengatakan kalau mobil baru tidak mampu dan kalau mobil dari luar juga tidak berani, namun Sdr. Marjan meyakinkan ke suami saksi bahwa tidak mahal dan tidak perlu takut kalau mobil dari luar karena ini menantunya sendiri, kemudian suami saksi dan Sdr. Marjan pergi ke rumah Terdakwa di Kel. Stadion. Setelah mereka bertemu ternyata suami saksi dan Terdakwa adalah teman waktu SMP ; -----
- Bahwa caranya Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan yaitu Terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza ke suami saksi dengan cara suami Saksi mengganti uang muka dan melanjutkan cicilan dan Terdakwa berjanji akan mengurus balik nama kontrak dan membayar tunggakan cicilan selama 2 (dua) bulan, namun setelah mobil tersebut berada di tangan suami saksi dan melanjutkan membayar cicilan pembayaran tersebut, Terdakwa tidak pernah mengurus balik nama kontrak dan tidak membayar cicilan tersebut dengan berbagai macam alasan, sehingga mobil tersebut suami saksi kembalikan ke Terdakwa dan meminta uang saksi dikembalikan dengan membuat surat pernyataan, namun sampai sekarang Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang saksi sedangkan mobil tersebut sudah berada di tangan Terdakwa ; -----



- Bahwa pada tanggal 17 November 2012 Terdakwa pertama kali membawa mobil tersebut ke rumah saksi di Lingk. Jerebusua Kel. Tanah Tinggi Barat untuk meyakinkan saksi dan saksi sempat tertarik untuk memiliki mobil tersebut namun masih dipikir-pikir kembali, kemudian pada hari senin tanggal 19 November 2012 Terdakwa membawa lagi mobil tersebut ke rumah saksi untuk lebih meyakinkan saksi, dan pada waktu itu saksi menjadi yakin dan ingin membeli mobil tersebut, kemudian saksi memberikan uang ke suami saksi kemudian suami saksi bersama kemenakan saksi Sdr. Abdullah dan Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa di Kel. Stadion dengan mobil tersebut, dan sampai di Kel. Stadion barulah terjadi transaksi;-
- Bahwa awalnya Terdakwa membuka harga ke suami saksi sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) namun suami saksi menawarnya sampai turun harga menjadi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ; -----
- Bahwa setelah terjadi transaksi antara Terdakwa dengan suami Saksi selanjutnya Terdakwa menyerahkan selain mobil, Terdakwa juga menyerahkan STNK asli atas nama Sdr. Syarifudin Palamani dan kunci kontaknya sebanyak 2 (dua) buah beserta remot alarmnya, kemudian 1 (satu) minggu setelah transaksi suami saksi meminta ke Terdakwa untuk memberikan bukti penyetoran cicilan mobil tersebut selama 6 (enam) bulan ketika mobil tersebut berada di tangan Terdakwa dan Terdakwa memberikan amplop ke suami saksi dan mengatakan bahwa di dalamnya terdapat kwitansi bukti pembayaran tersebut, kemudian suami saksi pulang ke rumah dan menyerahkan amplop tersebut ke saksi, namun setelah amplop tersebut dibuka ternyata hanya terdapat 4 (empat) lembar bukti kwitansi, yang seharusnya ada 6 (enam) lembar karena sudah 6 (enam) kali cicilan dan saksi pun memberitahukan kepada suami saksi untuk menanyakan kembali ke Terdakwa, kemudian suami saksi kembali ke rumah Terdakwa menanyakan hal tersebut karena awalnya sebelum pembayaran Terdakwa mengatakan bahwa akan membayar tunggakan tersebut setelah uang diterima, namun setelah suami saksi memintanya kembali Terdakwa mengatakan mungkin tercecce dan Terdakwa akan mencarinya dan suami saksi pun kembali sambil menunggu informasi dari Terdakwa ; -----
- Bahwa berselang beberapa hari kemudian suami saksi mendatangi Terdakwa untuk menagih janjinya bahwa akan mengurus take over, namun Terdakwa memberikan alasan bahwa belum bisa karena Sdr. Syarifudin Palamani (nama yang tercantum di STNK) masih berada di Gorontalo dan suami saksi mengatakan ke Terdakwa bahwa kalau begitu kita berangkat ke Manado saja untuk bertemu dengan Sdr. Palamani dan semua biaya suami saksi yang menanggung, namun Terdakwa mengatakan ke suami saksi dengan nada suara yang sedikit keras bahwa “ *ocen ngana itu swasta*



*sedangkan saya ini pegawai, ngana bapikir saya sadiki, saya ini diatur dengan aturan, sudah ngana bayar saja cicilannya, PALAMANI itu saya pe urusan “*akhirnya suami saksi pun berpikir bahwa Terdakwa tidak benar dan akhirnya suami saksi pun menelusurinya sampai ke pihak Dealer, dan suami saksi menghubungi pihak dealer untuk mengkonfirmasi mobil tersebut, dari pihak dealer mengatakan bahwa masih terdapat tunggakan sebanyak 2 (dua) bulan, dan ternyata Terdakwa belum membayar tunggakan tersebut. Dan dari situlah suami saksi mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa membohongi saksi dan suami saksi. selanjutnya suami saksi mendatangi Terdakwa dan menanyakan 2 (dua) kwitansi pembayaran yang belum diserahkan dan langsung mengatakan bahwa ternyata cicilannya masih menunggak sebanyak 2 (dua) bulan dan Terdakwa memberi alasan bahwa Terdakwa sudah mengirim uang cicilan tersebut tapi kemungkinan Sdr. Palamani yang tidak membayarnya ke dealer, dan suami saksi meminta Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Palamani, namun dengan nada keras Terdakwa mengatakan bahwa **“PALAMANI itu urusan saya, nanti saya yang bayar cicilannya”** namun karena belum yakin suami saksi pun meminta Terdakwa untuk membuat surat pernyataan untuk membayar cicilan tersebut, dan Terdakwa membuat pernyataan tersebut dengan disaksikan oleh istrinya sendiri, namun setelah 1 (satu) bulan dibuatnya surat pernyataan tersebut Terdakwa tidak juga melunasi cicilan tersebut akhirnya suami saksi pun melaporkan ke Polres Ternate. Setelah suami saksi melaporkan kejadian tersebut dan Terdakwa di panggil oleh pihak kepolisian Polres Ternate, dan Terdakwa meminta untuk diselesaikan secara kekeluargaan dan akan melunasi cicilan tersebut ; -----

- Bahwa selain itu juga Saksi dan suami Saksi (korban) ada mengeluarkan biaya yaitu sebelum transaksi mobil tersebut dilakukan, ketika suami saksi dan Sdr. Marjan ke rumah Terdakwa, suami saksi sempat sangsi untuk bisa mengurus plat nomor polisi gantung atau sementara (Plat Kuning) karena mobil tersebut akan dipergunakan sebagai alat mata pencaharian, namun Sdr. Marjan mengatakan bahwa itu gampang nanti akan di bantu mengurusnya, semua bisa dibuat yang penting ada uang dan ketika itu Sdr. Marjan mengatakan bahwa ini karena suami saksi saja sehingga Sdr. Marjan hanya meminta uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tetapi kalau orang lain harganya tidak begitu, kemudian setelah selesai transaksi jual beli mobil tersebut dilakukan, suami saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut ke Sdr. Marjan di rumah Terdakwa, namun Sdr. Marjan belum membuatnya dengan alasan anggota Polantas kenalannya tersebut sedang keluar kota (Jakarta) dan uang tersebut suami saksi ambil kembali, kemudian



Terdakwa datang ke rumah saksi dan menawarkan ke suami saksi untuk bisa membuat plat nomor gantung tersebut, namun bukan lagi uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tetapi uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diminta oleh Terdakwa dan karena saksi menyetujuinya sehingga suami saksi pun menuruti permintaan Terdakwa, namun suami saksi baru memberikan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diminta oleh Terdakwa, dan mengatakan bahwa setelah plat nomornya jadi baru suami saksi menyerahkan uang sisanya, namun setelah uang tersebut diambil oleh Terdakwa beberapa hari kemudian suami saksi menanyakan plat nomor gantung tersebut ke Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan bahwa anggota Polantas yang mengurus plat nomor polisi tersebut sudah meninggal dan suami saksi meminta agar uangnya dikembalikan namun Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut sudah diserahkan ke anggota Polantas yang sudah meninggal tersebut sehingga suami saksi pun tidak mendapatkan plat nomor gantungnya dan uang saksi pun tidak kembali ; --

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 62.200.000,- (enam puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) ; -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ; -----

3. **Saksi : ABDULLAH NGAWI Bin JABIR**, dibawah sumpah / janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan itu adalah benar ;-----
- Bahwa didengar keterangannya dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Penipuan ; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang melakukan tindak pidana penipuan tersebut, namun yang saksi ketahui paman saksi Sdr. Muksin Daud melaporkan tentang tindak pidana penipuan yang dialaminya ; -----
- Bahwa yang Saksi ketahui saat itu saksi dipanggil oleh paman saksi Sdr. Muksin Daud bersama-sama ke rumah seseorang yang saksi tidak kenal namanya di Kel. Stadion Kec. Ternate Tengah, untuk mengambil mobil yang dibeli tersebut dan membawanya pulang ke rumah paman saksi di Lingk. Jerebusua Kec. Tanah Tinggi Barat, karena pada saat itu paman saksi belum bisa mengendarai mobil; -----
- Bahwa mengenai waktu dan tanggal yang tepatnya saksi sudah lupa yaitu sekitar Tahun 2012, di Kel. Stadion Kec. Ternate Tengah pada waktu itu di dalam mobil hanya tiga orang, yaitu paman saksi Sdr. Muksin Daud, Saksi dan pemilik mobil yang saksi tidak kenal namanya ; -----



- Bahwa Mobil yang dibeli oleh paman saksi adalah merk Toyota Avanza merah maron, namun saksi tidak ingat nomor plat mobil tersebut ; -----
Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ; -----

4. **Saksi : MARJAN ABD. RAHMAN, SH Alias JAN**, dibawah sumpah / janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan itu adalah benar ;-----
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban Muksin Daud alias Ocen ;-----
- Bahwa kejadiannya akhir tahun 2012 dan penipuan yang terjadi saksi tidak mengetahui jelasnya, namun yang saksi ketahui adalah masalah jual beli atau take over mobil antara Terdakwa dan Sdr. Muksin Daud Alias Ocen ;-----
- Bahwa pada awalnya saksi yang mempertemukan Terdakwa dan Sdr. Muksin Daud Alias Ocen, sebelumnya saksi bertemu dengan Sdr. Muksin di Kantor Samsat Kota Ternate, kemudian saksi berbincang-bincang dan bertanya kepada Sdr. Muksin sedang bikin apa di kantor Samsat, Sdr. Muksin mengatakan ingin mengecek pajak 1 (satu) unit mobil yang hendak di beli dari seorang Anggota Polisi, kemudian saksi mengatakan bahwa kalau ingin beli mobil ada 1 (satu) unit mobil yang akan take over yaitu milik Terdakwa, awalnya Sdr. Muksin ragu tetapi karena saksi meyakinkan bahwa tidak akan terjadi masalah di kemudian hari karena Terdakwa adalah menantu saksi sendiri, dan akhirnya Sdr. Muksin sepakat ingin melihatnya, dan akhirnya saksi dan Sdr. Muksin pergi ke rumah Terdakwa di Kel. Stadion Kec. Ternate Tengah untuk melihat mobil tersebut dan disitulah Sdr. Muksin dan Terdakwa bertemu ;-----
- Bahwa pada akhirnya Sdr. Muksin Daud alias Ocen akhirnya jadi membeli/take over dari Terdakwa karena Sdr. Muksin pernah mendatangi saksi untuk meminta bantuan mengurus STNK dan Plat nomor gantung atau Plat sementara, namun berapa harganya Saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa untuk pengurusan STNK dan Plat nomor gantung atau Plat sementara Saksi meminta uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Sdr. Muksin untuk pengurusan STNK dan plat nomor gantung tersebut, namun saksi tidak jadi membuatnya karena pihak samsat tidak mau membuatnya dan uang tersebut saksi kembalikan ke Sdr. Muksin ;-----
- Bahwa merk mobil tersebut Toyota Avanza warna merah maron dan nomor plat mobil tersebut saksi sudah lupa dan mobil tersebut berasal dari Kota manado ;-----



- Bahwa mobil tersebut dipergunakan oleh Sdr. Muksin untuk mencari di Halmahera selama 1 (satu) tahun ; -----
Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa ada mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang meringankan (*A de Charge*) yang telah disumpah dan telah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut ; -----

Saksi : NURDIANA S. BUAMONA :

- Bahwa Terdakwa adalah suami dari Saksi ; -----
- Bahwa Sdr. Muksin datang ke rumah Terdakwa dan Saksi untuk membeli mobil dengan harga Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan ditawarkan oleh Sdr. Muksin sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), selanjutnya terjadi transaksi jual beli dengan kesepakatan bahwa Sdr. Muksin mengganti uang muka dan melanjutkan membayar cicilannya. Selama 1 (satu) tahun mobil berada di tangan Sdr. Muksin dan mobil sudah di bawa ke Subaim dan dipergunakan untuk mencari/angkutan namun cicilannya baru 1 (satu) kali di bayar oleh Sdr. Muksin, sehingga pihak dealer datang ke rumah saksi untuk menanyakan mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Muksin dan Sdr. Muksin mengatakan akan mengembalikan mobil tersebut ke Terdakwa ; -----
- Bahwa setelah selama 1 (satu) tahun mobil berada di tangan Sdr. Muksin dan mobil sudah di bawa ke Subaim dan dipergunakan untuk mencari/angkutan, Sdr. Muksin membawa mobil ke Ternate sekitar 1 (satu) bulan baru di serahkan ke Terdakwa dan kondisi mobil dalam keadaan rusak ; -----
- Bahwa pada waktu mobil dikembalikan dari Sdr. Muksin ke Terdakwa ada dibuatkan perjanjian Sdr. Muksin mengembalikan mobil tersebut ke Terdakwa dan meminta ganti rugi uang mukanya sebesar Rp. 32.000.000,- dan Terdakwa disuruh membuat surat pernyataan, namun format surat pernyataan tersebut sudah dibuat oleh Sdr. Muksin untuk di tanda tangani oleh Terdakwa dan Terdakwa menyanggupinya karena Terdakwa tidak ingin ada permasalahan lagi ; -----
- Bahwa Saksi pada saat di Polda sebagai istri Terdakwa sempat menyerahkan uang tersebut sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) tapi tidak diterima oleh Penyidik karena Perkara tersebut sudah SPDP ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah pula memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----



TERDAKWA : HERIYANTO PANGET, ST alias HERI :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan itu adalah benar ;-----
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Muksin Daud alias Daud ;-----
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli mobil merk Toyota Avanza warna merah maron di Manado tetapi karena Terdakwa tidak memiliki KTP Manado dan akhirnya Terdakwa meminta bantuan kepada Sdr. Syarifudin Palamani karena Terdakwa mempunyai hubungan baik dengan Sdr. Syarifudin Palamani ;-----
- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kalau mobil merk Toyota Avanza warna merah maron akan di take over ;-----
- Bahwa kejadian take over merk Toyota Avanza warna merah maron terjadi pada akhir tahun 2012 pada awalnya saksi Marjan yang mempertemukan Terdakwa dan Sdr. Muksin Daud Alias Ocen, sebelumnya saksi Marjan bertemu dengan Sdr. Muksin di Kantor Samsat Kota Ternate, kemudian saksi Marjan berbincang-bincang dan bertanya kepada Sdr. Muksin sedang bikin apa di kantor Samsat, Sdr. Muksin mengatakan ingin mengecek pajak 1 (satu) unit mobil yang hendak di beli dari seorang Anggota Polisi, kemudian saksi Marjan mengatakan bahwa kalau ingin beli mobil ada 1 (satu) unit mobil yang akan take over yaitu milik Terdakwa, awalnya Sdr. Muksin ragu tetapi karena saksi Marjan meyakinkan bahwa tidak akan terjadi masalah di kemudian hari karena Terdakwa adalah menantu saksi Marjan sendiri, dan akhirnya Sdr. Muksin sepakat ingin melihatnya, dan akhirnya saksi Marjan dan Sdr. Muksin pergi ke rumah Terdakwa di Kel. Stadion Kec. Ternate Tengah untuk melihat mobil tersebut dan disitulah Sdr. Muksin dan Terdakwa bertemu ;-----
- Bahwa tersangka menjelaskan dari awal ketika korban datang pertama kali ke rumah terdakwa dan sampai dengan terjadinya transaksi terdakwa sudah menyampaikan kondisi mobil tersebut yaitu bahwa mobil tersebut adalah mobil kredit dan ini adalah Take Over dengan mengembalikan kerugian uang muka tersangka dan melanjutkan cicilan per bulannya dan terdakwa juga menyampaikan bahwa mobil tersebut sudah berada di tangan tersangka selama 6 (enam) bulan dan harus dilanjutkan selama 30 (tiga puluh) bulan lagi, dan terdakwa memberikan langsung rekening Dealer PT. Hasrat Abadi ke korban untuk selanjutnya dilakukan penyetoran karena selama ini terdakwa melakukan penyetoran melalui Sdr. Syarifudin Palamani, dan selain kondisi mobil yang terdakwa sampaikan ke korban, terdakwa hanya menyampaikan ke korban bahwa apabila cicilan mobil tersebut sudah selesai maka terdakwa akan membantu mengurus balik nama surat-suratnya karena STNK mobil tersebut atas nama orang lain yaitu Sdr. Syarifudin Palamani yang mana korban tidak mengenalnya;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain uang transaksi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut, sudah tidak ada lagi sejumlah uang terdakwa minta dari korban, namun korban yang datang sendiri ke terdakwa hendak meminta bantuan terdakwa untuk membuat STNK dengan nomor Polisi Maluku Utara (Plat DG) agar yang bersangkutan bisa menggunakan mobil tersebut untuk dijadikan mobil sewaan (rental), terdakwa pun meminta bantuan salah seorang anggota Polisi yaitu Sdr. (alm) Muthalib, dan membutuhkan biaya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), kemudian terdakwa menyampaikannya ke korban, namun korban hanya menyerahkan ke terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan mengatakan apabila sudah selesai baru sisanya di bayarkan, namun setelah STNK dan plat nomor tersebut jadi terdakwa menunjukkannya ke korban, yang bersangkutan belum memberikan uang sisanya dan terdakwa belum menyerahkannya ke korban karena harus mempertanggung jawabkan dahulu ke Sdr. (alm) Muthalib, sehingga Sdr. (alm) Muthalib mengambil kembali STNK dan plat nomor tersebut kembali, dan ketika Sdr. (alm) Muthalib mendapatkan informasi bahwa mobil tersebut belum lunas cicilannya, akhirnya STNK dan plat nomor tersebut tidak jadi diserahkan ke terdakwa dan uang yang diberikan korban sudah tidak bisa dikembalikan lagi karena sudah pembayaran administrasi, akhirnya STNK dan plat nomor tersebut terdakwa tidak bisa serahkan ke korban ; -----
 - Bahwa setelah mobil di take over oleh Saksi Korban dan mobil sudah ditangan Saksi Korban selama 1 (satu) tahun seharusnya korban yang langsung membayar cicilan lanjutan setelah mobil di serahkan ke korban namun korban hanya membayar cicilan mobil 1 (satu) bulan sehingga dari pihak dealer beberapa kali datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan mobil dan tunggakan mobil tersebut ; -----
 - Bahwa pada saat korban mengembalikan mobil kepada Terdakwa kondisi mobil lecet, bannya sudah diganti, kursinya sudah patah beda dengan awal mobil diserahkan oleh Terdakwa ke korban Sdr. Muksin ; -----
 - Bahwa alasan korban mengembalikan mobil yang sudah di take over sebelumnya karena status mobil yang tidak jelas ; -----
 - Bahwa Terdakwa sudah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan dengan korban secara kekeluargaan dimana selama 2 (dua) bulan Terdakwa ditahan, istri Terdakwa datang untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) tapi menurut penyidik Polda sudah tidak bisa karena Perkara tersebut sudah SPDP ; -----
- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti yaitu berupa :
- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan bermetrai dari Terlapor Sdr. Heriyanto Panget ; -----
 - 2 (dua) lembar bukti konfirmasi transaksi dari Bank Danamon untuk pembayaran angsuran mobil ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengurusan STNK mobil ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Take Over pengembalian uang muka 1 (satu) unit mobil Avanza type G dengan nomor plat DB 4806 AU an. Syarifudin Palamani tanggal 20 November 2012 ; -----
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza type G dengan tahun pembuatan 2012 warna Merah Maron dengan nomor Polisi DB 4806 AU, nomor rangka MHKM1BA3JCK049890, nomor mesin DK75867 dan berasal dari Kota Manado Prop. Sulawesi Utara ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam persidangan perkara ini ; --

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini segala sesuatu yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya maka Majelis perlu terlebih dahulu meninjau unsur-unsur pasal yang menjadi dasar dakwaan dalam perkara ini ; -----

Menimbang , bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Perbuatan Terdakwa melanggar pasal 378 KUHP atau Kedua Perbuatan Terdakwa melanggar pasal 372 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan terhadap Terdakwa adalah Dakwaan yang dibuat secara Alternatif dengan mencantumkan kata “ATAU” diantara kedua Dakwaan tersebut, maka berdasarkan teori Pembuktian Hukum Acara Pidana, Dakwaan yang demikian memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu dari dakwaan tersebut yang dianggap paling tepat untuk dibuktikan tanpa harus membuktikan dakwaan secara berurutan ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum yang menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ternyata lebih mengarah pada unsur-unsur dalam Dakwaan Ke-satu, oleh karenanya Dakwaan yang dipilih dan dianggap tepat untuk dibuktikan adalah Dakwaan yang Ke-satu ; -----

Menimbang, bahwa Dakwaan Ke-satu, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal : 378 KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut ; -----

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau



rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi piutang atau menghapus piutang ;

UNSUR : *BARANGSIAPA* :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang/manusia sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagaimana yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar para Terdakwalah orang yang dimaksud ini oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan ; -----

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan pengertian tersebut diatas, terungkap fakta di persidangan yang menjadi Terdakwa adalah **HERIYANTO PANGET, ST alias HERI** sebagaimana identitas lengkap telah sesuai dan terlampir dalam surat dakwaan dan Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baik dari Hakim maupun Penuntut Umum sesuai dengan pertanyaan yang dimaksud ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ***Barangsiapa telah terpenuhi*** ;-----

UNSUR : *DENGAN MAKSUD MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN SECARA MELAWAN HUKUM DENGAN MEMAKAI NAMA PALSU ATAU MARTABAT PALSU DENGAN TIPU MUSLIHAT ATAU RANGKAIAN KEBOHONGAN, MENGERAKKAN ORANG LAIN UNTUK MENYERAHKAN BARANG SESUATU KEPADANYA ATAU SUPAYA MEMBERI HUTANG ATAU MENGHAPUS PIUTANG* ;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif sehingga jika salah satu unsur telah terpenuhi maka seluruh unsur dianggap telah terbukti ;-----

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah si pembuat/pelaku atau orang lain menikmati hasil perbuatannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan melawan hak atau melawan hukum dalam hal ini yaitu tidak berhak atau bertentangan dengan hukum ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu sipetindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain sedangkan yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain daripada kebohongan, isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan” (bewegen) disini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan, disini tiada “permintaan dengan tekanan” kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu dari si korban. Bahwa untuk adanya suatu



“penyerahan” itu adalah cukup apabila suatu benda itu telah dilepaskan, tidak tergantung pada masalah berapa lama si pelaku ingin menguasai benda tersebut dan tidak bergantung pula pada masalah apa yang akan diperbuat oleh si pelaku dengan benda itu. (Hoge Raad dalam Arrestnya tanggal 21 Pebruari 1938, No. 929) ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi Korban Muksin Daud alias Ocen ; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi Korban Muksin Daud alias Ocen awalnya pada hari Selasa 19 November 2012 bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Stadion Kecamatan Ternate Tengah Kodya Ternate, Terdakwa dan Saksi Korban Muksin Daud alias Ocen terjadi kesepakatan dimana Saksi Korban Muksin Daud alias Ocen membeli mobil dari Terdakwa merk Toyota Avanza warna merah maron dan sekaligus di take over (mengganti uang muka dan melanjutkan cicilan) oleh Saksi Korban Muksin Daud dengan harga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ; -----
- Bahwa selain itu juga ada kesepakatan lisan antara Saksi Korban Muksin Daud alias Ocen dengan Terdakwa dimana Terdakwa berjanji akan mengurus pengalihan kontrak mobil tersebut dari pemilik dalam STNK ke korban selaku pemilik sekarang dan berjanji akan melunasi tunggakan selama 2 (dua) bulan ; -----
- Bahwa sebelumnya mobil merk Toyota Avanza berada ditangan Terdakwa selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa sudah menunggak sebanyak 2 (dua) bulan dan sebelum transaksi Terdakwa sudah menyampaikannya kepada Saksi Korban Muksin Daud alias Ocen bahwa mobil tersebut ada tunggakan sebanyak 2 (dua) bulan dan Terdakwa berjanji akan melunasinya setelah dilakukan pembayaran oleh Saksi Korban Muksin Daud alias Ocen ; ----
- Bahwa setelah korban membayar atau mengganti uang muka terdakwa dan mobil tersebut menjadi milik korban, dan ketika korban membayar cicilan pertama melalui bank Danamon dengan terdakwa, beberapa hari kemudian korban mendatangi terdakwa untuk menagih janjinya bahwa akan diurus take over karena apabila cicilan sudah sampai 6 (enam) bulan sudah bisa diurus Take Overnya, namun terdakwa memberikan alasan bahwa belum bisa karena Sdr. Syarifudin Palamani (nama yang tercantum dalam STNK) masih berada di Gorontalo dan korban mengatakan ke terdakwa bahwa kalau begitu mereka berangkat ke Manado untuk bertemu dengan Sdr. Palamani dan semua biaya korban yang menanggung, namun terdakwa mengatakan ke korban dengan nada suara yang sedikit keras bahwa *“ocen ngana itu swasta sedangkan saya ini pegawai, ngana bapikir saya sadiki, saya ini diatur dengan aturan, sudah ngana bayar saja cicilannya, Palamani itu saya pe urusan”*, akhirnya korban pun berpikir bahwa terdakwa sudah tidak benar dan akhirnya korban menelurusinya



sampai ke pihak Dealer, kemudian ketika korban menghubungi pihak dealer untuk mengkonfirmasi mobil tersebut, dari pihak dealer mengatakan bahwa masih terdapat tunggakan sebanyak 2 (dua) bulan, dan ternyata terdakwa belum membayar tunggakan tersebut sedangkan terdakwa berjanji akan melunasi tunggakan tersebut apabila korban sudah mengganti uang mukanya ; -----

- Bahwa ketika korban mengetahui dari pihak dealer bahwa mobil tersebut masih menunggak sebanyak 2 (dua) bulan, korban pun mendatangi terdakwa dan menanyakan 2 (dua) kwitansi pembayaran yang belum diserahkannya dan langsung mengatakan bahwa ternyata cicilannya masih menunggak sebanyak 2 (dua) bulan, dan terdakwa pun memberikan alasan bahwa terdakwa sudah mengirim uang cicilan tersebut tapi kemungkinan Sdr. Syarifudin Palamani yang tidak membayarnya ke dealer, karena merasa di bohongi oleh terdakwa maka korban meminta dibuat surat pernyataan disaksikan oleh istri terdakwa akan membayar cicilan tersebut akan tetapi berselang 1 (satu) bulan dibuatnya surat pernyataan tersebut, ternyata terdakwa tidak juga melunasi cicilan tersebut ; -----
- Bahwa sampai dengan sekarang terdakwa belum mengembalikan uang korban sesuai dengan surat pernyataan yang terdakwa buat sendiri dengan berbagai macam alasan, sehingga korban laporkan ke Pihak Polda Maluku Utara karena korban mengalami kerugian akibat perbuatan terdakwa tersebut ; -----
- Bahwa setelah mobil di take over oleh Saksi Korban selanjutnya mobil merk Toyota Avanza warna merah maron dipergunakan sebagai mobil mencari/sewaan/rental di Subaim Halmahera oleh Saksi Korban selama 1 (satu) tahun ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang berjanji sebelum dilakukannya transaksi dengan Saksi Korban Muksin Daud alias Ocen akan mengurus pengalihan kontrak mobil tersebut dari pemilik dalam STNK ke korban selaku pemilik sekarang dan berjanji akan melunasi tunggakan selama 2 (dua) bulan, namun janji Terdakwa tersebut tidak pernah ditepati sehingga oleh karena status mobilnya tidak jelas Saksi Korban Muksin Daud alias Ocen akhirnya mengembalikan mobil Merk Toyota Avanza warna merah maron tersebut kepada Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Korban Muksin Daud alias Ocen menderita kerugian sedangkan dilain pihak telah menguntungkan diri Terdakwa karena uang yang diterima dari Saksi Korban Muksin Daud telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan Pribadi Terdakwa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur *Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu Dengan Tipu Muslihat Atau Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya Atau Supaya Memberi Hutang Atau Menghapus Piutang telah terpenuhi* ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur pasal dalam dakwaan Ke-satu telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Ke-satu ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya dan kepada Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa yaitu sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengaku berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan ; -----
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan pertimbangan tersebut diatas yang telah Majelis uraikan, maka pidana yang dijatuhkan dibawah ini adalah dipandang bijaksana dan telah memenuhi rasa keadilan serta telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa ; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat Ketentuan Pasal 378 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa HERIYANTO PANGET, ST alias HERI** yang identitas lengkapnya seperti tersebut dimuka telah Terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana "**PENIPUAN**"; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Bulan** ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 2 (dua) lembar Surat Pernyataan bermetrai dari Terlapor Sdr. Heriyanto Panget ; ----
 - ✓ 2 (dua) lembar bukti konfirmasi transaksi dari Bank Danamon untuk pembayaran angsuran mobil ; -----
 - ✓ 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengurusan STNK mobil ; -----
 - Dikembalikan kepada Saksi Korban Muksin Daud alias Ocen ; -----**
 - ✓ 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Take Over pengembalian uang muka 1 (satu) unit mobil Avanza type G dengan nomor plat DB 4806 AU an. Syarifudin Palamani tanggal 20 November 2012 ;-----
 - ✓ 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza type G dengan tahun pembuatan 2012 warna Merah Maron dengan nomor Polisi DB 4806 AU, nomor rangka MHKM1BA3JCK049890, nomor mesin DK75867 dan berasal dari Kota Manado Prop. Sulawesi Utara ; -----
 - Dikembalikan kepada Terdakwa Heriyanto Panget, ST ; -----**
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 03 Maret 2015**, oleh kami **HAMZAH KAILUL,SH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **WILSON SHRIVER,SH** dan **LUKMAN AKHMAD, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **MELDA RENNY TANTI, SH** sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **ABDUL HARIS KIAY, SH**, sebagai Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. **WILSON SHRIVER, SH**

HAMZAH KAILUL, SH

2. **LUKMAN AKHMAD, SH**

PANITERA PENGGANTI

MELDA RENNY TANTI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)